



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN PERSEROAN
TERBATAS (PT) KUTAI TIMUR INVESTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mengoptimalkan masuknya modal investasi usaha yang bersumber dari modal penyertaan Pemerintah Daerah, dana swasta / masyarakat, lembaga keuangan nasional dan internasional untuk menunjang pembiayaan proyek-proyek investasi yang strategis khususnya di sektor pengembangan sumberdaya alam yang akan menjadi andalan untuk menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dipandang perlu mendirikan perusahaan milik daerah PT. Kutai Timur Investama sebagai Lembaga Usaha Pemerintah, yang pengelolaannya dalam satu manajemen Perusahaan Daerah secara profesional ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
13. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DAN PERSEROAN TERBATAS (PT) KUTAI TIMUR INVESTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas dimana tujuan pendiriannya adalah melakukan kegiatan usaha secara menguntungkan dan investasi dibidang pengembangan potensi sumberdaya alam dan potensi usaha lainnya yang strategis baik sendiri maupun bekerjasama dengan badan usaha swasta nasional ataupun internasional, masyarakat serta lembaga keuangan nasional dan

internasional sehingga dapat menguntungkan daerah sebagai basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Timur.

9. Komisaris adalah Unsur BUMD pada Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perseroan.
10. Direksi adalah unsur BUMD pada Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama yang bertanggungjawab atas kepengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan.
11. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama.
12. Akta pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama.
13. Saham adalah Bukti kepemilikan modal didalam Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama, yang ditetapkan dalam satuan lembar saham yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian perseroan dan menjadi dasar pemberian hak atas deviden dan hasil usaha lainnya.
14. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah Kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD (PT. Kutai Timur Investama).
15. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16. Organisasi, adalah Struktur alur kerja manajemen PT. Kutai Timur Investama yang terdiri dari jajaran Komisaris, Jajaran Direksi atau Direktur, Kepala Bagian, staf dan non staf.
17. Kas Perusahaan (BUMD) adalah Kas PT. Kutai Timur Investama.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Kutai Timur Investama.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan wadah perekonomian milik Pemerintah Daerah, dengan misi melaksanakan kegiatan usaha secara menguntungkan dan dapat menimbulkan kegiatan perekonomian yang kondusif di daerah.

- (3) Bupati diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perseroan Terbatas (PT) Kutai Timur Investama berbadan hukum dan dalam pelaksanaan kegiatannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya PT. Kutai Timur Investama adalah untuk melakukan kegiatan usaha secara menguntungkan dan investasi dibidang pengembangan potensi sumberdaya alam dan potensi usaha lainnya yang strategis seperti infrastruktur, pertambangan dan energi, perminyakan, industri dasar, kepariwisataan, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, perdagangan umum dan lain - lain baik sendiri maupun bekerjasama dengan badan usaha swasta, masyarakat serta lembaga keuangan nasional dan internasional sehingga dapat menguntungkan bagi daerah baik segi ekonomi maupun sosial dan menjadi basis Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Tujuan didirikannya PT. Kutai Timur Investama adalah :
 - a. Untuk meningkatkan keikutsertaan BUMD ini baik sendiri maupun bekerjasama dengan badan usaha swasta nasional /internasional dan lembaga keuangan nasional /internasional dalam penyertaan modal guna membiayai proyek-proyek komersial dan strategis berskala besar yang menguntungkan bagi Daerah ;
 - b. Memotivasi pemilik modal untuk mengembangkan usaha investasi di Daerah sehingga dapat mempercepat pemenuhan/penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, peningkatan kualitas akses infrastruktur usaha bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha secara kondusif ;
 - c. Memberikan penilaian yang positif kepada calon investor dan lembaga keuangan nasional/internasional terhadap komitmen persatuan /kesatuan seluruh komponen di Daerah dan menjamin bahwa pengembangan usaha dan investasi aman dan menguntungkan ;
 - d. Membantu Pemerintah Daerah untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perseroan Terbatas Kutai Timur Investama berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Kutai Timur dan dapat mendirikan kantor perwakilan atau kantor cabang di tempat-tempat lain apabila dianggap perlu oleh Direksi atas persetujuan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Perseroan Terbatas Kutai Timur Investama dapat bertindak sendiri atau sebagai konsorsium bersama-sama dengan investor baik di dalam maupun luar negeri untuk membentuk beberapa anak perusahaan guna melaksanakan suatu bidang usaha.
- (3) Perseroan Terbatas Kutai Timur Investama dapat mengadakan dan mempunyai hubungan koresponden baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB V
KEGIATAN PERSEROAN

Pasal 5

- (1) Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, mempunyai :
 - a. Melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta Program Pemerintah Daerah dibidang pembangunan dan perekonomian Daerah ;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
 - c. Menumbuhkan kegiatan perekonomian disektor usaha dan jasa komersil serta disektor-sektor lainnya secara kondusif.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Direksi menjalankan kegiatan usaha dibidang :
 - a. Pengembangan proyek infrastruktur ;
 - b. Pengembangan potensi sumberdaya Perikanan dan Kelautan ;
 - c. Usaha Pertambangan Umum dan Energi ;
 - d. Usaha Perkebunan dan Kehutanan ;
 - e. Usaha Industri dan Kawasan Industri ;
 - f. Perdagangan Umum dan Jasa ;
 - g. Pariwisata, Telekomunikasi dan Transportasi ;
 - h. Peternakan dan Pertanian.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal dasar (BUMD) PT. Kutai Timur Investama merupakan dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan BUMD bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Sumber lainnya yang sah.
- (3) Setiap penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BUMD PT. Kutai Timur Investama yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perubahan modal dasar selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Kutai Timur Investama adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Penyertaan saham pihak lain dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur pada PT. Kutai Timur Investama baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham, diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

BAB VII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

- (1) RUPS PT. Kutai Timur Investama merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang - kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu - waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Akta Pendirian PT. Kutai Timur Investama.

BAB VIII
DIREKSI

Pasal 11

- (1) PT. Kutai Timur Investama dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur.
- (2) Penambahan dan pengangkatan Direktur lainnya ditentukan oleh RUPS dengan melihat kondisi perusahaan.
- (3) Direksi sebelum diangkat, terlebih dahulu dinyatakan lulus oleh team uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test).
- (4) Team uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini dibentuk oleh Komisaris dengan anggota sebanyak - banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. Para pemegang saham sesuai urutan besarnya penyertaan saham ;
 - b. DPRD Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Timur ;
 - c. Tenaga ahli yang ditunjuk oleh Eksekutif.
- (5) Prosedur, persyaratan pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Akta Pendirian PT. Kutai Timur Investama.

BAB IX
KOMISARIS

Pasal 12

- (1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali.
- (3) Prosedur, persyaratan pengangkatan, pemberhentian, masa jabatan dan wewenang Komisaris diatur dalam Akta Pendirian PT. Kutai Timur Investama.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pegawai PT. Kutai Timur Investama diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan mendengarkan pertimbangan komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai PT. Kutai Timur Investama akan dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dengan mengedepankan profesionalisme dan menghindari praktek kolusi dan nepotisme serta disesuaikan dengan ketersediaan posisi yang ada dalam organisasi perusahaan.
- (3) Hak dan kewajiban Pegawai PT. Kutai Timur Investama diatur oleh Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

BAB XI
RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN
PENGUNAAN LABA USAHA

Pasal 14

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Perusahaan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja perusahaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 15

- (1) Laporan Keuangan PT. Kutai Timur Investama dibuat pada setiap akhir tahun buku yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- (2) Dalam waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku PT. Kutai Timur Investama ditutup, Direksi harus menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.
- (3) Apabila Rencana Kerja dan Anggaran Tahun yang diajukan Direksi ditolak dalam RUPS, maka Direksi Wajib mengajukan Perbaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan dalam waktu 30 hari setelah RUPS.
- (4) Perbaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pada pasal ini wajib disahkan oleh Komisaris selambat-lambatnya pada hari kerja akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (5) Apabila waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pada pasal ini telah lewat, dan Komisaris belum memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang diajukan Direksi dianggap telah diterima.

Pasal 16

Laba bersih dari hasil usaha PT. Kutai Timur Ivestama setelah dipotong pajak dan telah disahkan dalam RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Laba ditahan sebesar 30 %.
Laba ditahan merupakan modal penyertaan atau modal tambahan perusahaan yang digunakan manajemen untuk pengembangan usaha.
- (2) Laba dibagi sebesar 70 % yang langsung disetorkan ke Kas Daerah untuk keperluan :
 - a. Dana Pembangunan Daerah ;
 - b. Dana Kesejahteraan Daerah ;
 - c. Dana Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.
- (3) Pembagian laba bersih perusahaan untuk kepentingan lain dan atau perubahan komposisi presentasi sebagaimana ditetapkan dalam Ayat (1) dan Ayat (3) pada pasal ini dapat ditetapkan melalui RUPS.

BAB XII

PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 17

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT. Kutai Timur Investama dilakukan jika perusahaan :

- a. Melakukan perubahan manajemen ;
 - b. Melakukan efisiensi keuangan ;
 - c. Melakukan perluasan bidang usaha dan kerjasama ;
 - d. Menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.
- (2) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT. Kutai Timur Investama akan ditetapkan dalam RUPS dengan mengacu pada akta pendirian perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Kutai Timur Investama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dituangkan dalam akta pendirian perusahaan.

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 18

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Kutai Timur Investama dilakukan merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan jika perusahaan dalam posisi bangkrut total dan tidak dapat lagi diselamatkan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likudasi perusahaan, ditetapkan melalui RUPS luar biasa dan penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Kutai Timur Investama sebagai mana di maksud pada Ayat (1) pasal ini dituangkan dalam akta notaris PT. Kutai Timur Investama.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam akta pendirian PT. Kutai Timur Investama dan Keputusan RUPS.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

PROSES SURAT

No.	TGL	NAMA	JABATAN	PARAF
1		Hairi Yamanto, SH	Kabag Per-UU-an	
2		H. Abdullah Fauzie, SH	Kabag Hukum	
3		Drs. H.M. Barwan Imbran	Ass. J	
4		Ir. H. Spatrosdin A. MM	Plh. Ssda	

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 10 Oktober 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. MAHYUDIN